



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap	: Ir. SHELBY IHSAN SALEH.
Tempat lahir	: Ujung Pandang.
Umur atau tanggal lahir	: 55 Tahun / 12 Juni 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang Cempedak 1, No. 38 Jakarta Timur & Bintaro Sektor 7 Kebayoran View Blok C2, Tangerang Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: S1.

terhadap Terdakwa dilakukan penahanan mulai 24 November 2015 sampai sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: AHMAD MUSTAGIN, S.H., M.H., T. ERIC JOHNSTON, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD MUSTAGIN, S.H., M.H & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-107/APB/SEL/EPP.2/01/2016, tanggal 28 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.121/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2016, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Februari 2016, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
- 4 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor. GA 6322455 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara.

- 1 (satu) bandel Akta No. 3 tentang pinjam meminjam dan pengakuan hutang pada tanggal 06 Februari 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menghukum terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Mengembalikan nama baik Terdakwa dan memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/JKTSL/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH pada sekitar bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2013, bertempat di PT. Integra Technology Nusantara, yang beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, Saksi Mustakim bersama dengan Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh mengundang saksi Frans Salim Kalalo selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya ke kantornya di PT. Integra Technology Nusantara, Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, dimana saat itu saksi Frans Salim Kalalo mengajak temannya yakni saksi Alex Lyandouw, yang mana pada kunjungan tersebut Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh selaku pemilik PT. Integra Technology Nusantara dan Ketua Asosiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikel Indonesia memintakan kepada saksi Frans Salim Kalalo agar dapat diberikan modal usaha sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) karena perusahaan Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan kegiatan ekspor nikel mentah dan saat itu juga Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh mengatakan bahwa Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh bersedia untuk memberikan jaminan berupa Hotel Intan miliknya yang terletak di Jl. Basuki Rahmat, No. 132, Purwakarta yang menurut Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh berdasarkan taksiran penilaian Bank pada waktu itu bernilai Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Bahwa dengan adanya jaminan berupa Hotel Intan di Purwakarta milik Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh yang ditaksir memiliki nilai Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) tersebut yang disepakati akan menjadi milik CV. Tri Daya Jaya apabila Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh tidak dapat mengembalikan modal usahanya kepada CV. Tri Daya Jaya, maka saksi Frans Salim Kalalo menyetujui permintaan dana sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh karena kebutuhan yang menurutnya mendesak juga memintakan kepada saksi Frans Salim Kalalo, agar dapat membantu agar dapat dicairkan dulu sambil menunggu proses peletakan jaminan atas Hotel Intan miliknya dilaksanakan, yang mana atas permintaan tersebut saksi Frans Salim Kalalo penuhi dan untuk itu CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer uang sebesar Rp. 10.500.000.000 kepada Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Oktober 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan No. Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- Tanggal 4 November 2013 CV Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan No Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 November 2013 CV Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan No Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- Tanggal 17 Desember 2013 CV Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan No Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- Tanggal 27 Desember 2013 CV Tri Daya Jaya atas perintah Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan No Rekening 1520007841576 atas nama Mustakim Todeng sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Januari 2014 setelah dilakukan tinjauan lokasi terhadap Hotel Intan tersebut oleh Saksi Alex Lyandouw & Saksi Mustakim Todeng, saksi Frans Salim Kalalo telah berulang kali dan secara terus menerus memintakan dokumen-dokumen kepemilikan Hotel Intan kepada Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh, namun Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh selalu menghindar untuk memberikan dokumen-dokumen kepemilikan Hotel Intan tersebut dengan berbagai alasan, sibuk, sedang berada di luar kota dan orang tuanya baru meninggal.

Selanjutnya saksi Frans Salim Kalalo melakukan penyelidikan sendiri terhadap kepemilikan Hotel Intan tersebut dan saksi Frans Salim Kalalo baru mengetahui bahwa ternyata Hotel Intan tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh adalah bukan milik Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh dimana ternyata Hotel Intan yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, No. 132, Purwakarta adalah milik Hj. Mita Nursita, SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik, No. 03152. Atas hal tersebut saksi merasa tertipu oleh Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh dan selanjutnya saksi Frans Salim Kalalo memintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh untuk segera mengembalikan uang CV. Tri Daya Jaya, yang sudah diterimanya, yang mana pada saat itu Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh menyatakan baru bisa membayar pada bulan April 2014 dan akan memberikan cek sebagai alat pembayarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2014, saksi Frans Salim Kalalo memberi kuasa kepada Saksi Alex Lyandouw untuk bertindak untuk dan atas nama Direktur CV Tri Daya Jaya untuk menerima cek dan menandatangani akta pengakuan utang di hadapan Notaris Saksi Indra Gunawan, S.H., M.Kn. pada tanggal 6 Februari 2014 di kantor PT. Integra Technology Nusantara, yang beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Bahwa pada kesempatan tersebut di hadapan Notaris Saksi Indra Gunawan, S.H., M.Kn. dan Saksi Mustakim Todeng, Saksi Alex Lyandouw diberikan Cek mundur Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 632455 senilai Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada 7 April 2014, atas nama perusahaan milik Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh yakni PT. Integra Technology Nusantara, yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis Saleh dan Saksi Hasbi Saleh, yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh kepada saksi Alex Lyandouw dengan dimaksudkan sebagai pembayaran kepada CV .Tri Daya Jaya.

Bahwa pada tanggal 7 April 2014 sesuai tanggal jatuh tempo dalam cek mundur dengan Nomor Warkat 632455 atas nama PT. Integra Technology Nusantara, saksi Frans Salim Kalalo memerintahkan pegawai saksi Frans Salim Kalalo yang bernama saksi Roy Frans Hans melakukan pencairan atas cek tersebut di Bank BNI cabang Grand Indonesia Jl. Thamrin Jakarta Pusat, dan kemudian oleh Pihak Bank BNI diberikan keterangan bahwa tidak dapat dicairkan cek tersebut dan keesokan harinya saksi Roy Frans Hans kembali ke Bank BNI diberikan Surat Keterangan Penolakan oleh Bank Mandiri yang disampaikan melalui Bank BNI kepada saksi Roy Frans Hans dengan alasan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup.

Sehubungan dengan cek tersebut kosong, saksi Frans Salim Kalalo terus menerus mencoba menghubungi Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh akan tetapi Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh selalu menghindari dari kewajibannya kepada saksi Frans Salim Kalalo selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya, oleh karena itu saksi Frans Salim Kalalo mengalami kerugian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa

Shelby Ihsan Saleh kepihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi FRANS SALIM KALALO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa Shelby dikenalkan oleh sdr Mustakim kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan sebagai jaminannya adalah sebuah Hotel di Purwakarta, yang bernama Hotel intan;
 - Bahwa Jumlah uang yang diberikan adalah 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis Cuma secara lisan;
 - Bahwa saksi sangat percaya sebab Terdakwa adalah Ketua Asosiasi Nikel Indonesia dan memiliki beberapa Perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang tersebut menurut Terdakwa secepatnya dan saksi tidak memberi bunga atas pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dengan cara mentransfer;
- Bahwa saksi mendesak Terdakwa untuk mengembalikan pinjamannya dan pak Mustakim mengajak saksi untuk melihat Hotel yang ada di Purwakarta;
- Bahwa saksi tidak kesana dan ternyata Hotel tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik mertuanya Terdakwa;
- Bahwa upaya selalu ada dari Terdakwa untuk membayar namun tidak pernah terealisasi;
- Bahwa cukup pak nilainya 30 (tiga puluh) milyar, kemudian kami terus menangih kemudian Terdakwa membayar atau memberikan cek kepada kami senilai 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang ternyata kosong;
- Bahwa pemberian uang tersebut melalui transfer tetapi saksi lupa berapa kali.
- Bahwa dana tersebut bukan saksi yang mentransfernya tetapi melalui Perusahaannya;
- Bahwa ada pertemuan dengan Terdakwa di Patra Jasa dan di pertemuan oleh sdr Mustakim;
- Bahwa pengakuan hutang belakangan dibuatnya karena ternyata hotel tersebut punya mertua Terdakwa;

2 **Saksi ROY FRANS HANS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada CV. Tri Daya Jaya milik saksi Frans Salim Kalalo;
- Bahwa saksi di perintahkan oleh saksi Frans Salim Kalalo untuk mencairkan cek ke Bank BNI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah cek tersebut RP. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya jaminan hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan atasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya jaminan hotel;

3 **Saksi MUSTAKIM TODENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi Awalnya saksi menawarkan kepada pak Frans kerjasama di bidang Pertambangan Nikel, dan kemudian terjadilah masalah ini sebenarnya yang mengetahui lebih banyak persoalan ini adalah sdr Syarifuddin;
- Bahwa pada saat berbicara masalah uang saksi tidak hadir kemudian setelah berjalan 2 (dua) bulan Terdakwa menawarkan jaminan Hotel Intan milik mertua Terdakwa yang terletak di Purwakarta. Kemudian Terdakwa membayar setiap bulan sebanyak 400 (empat ratus) juta rupiah kepada Frans;
- Bahwa saksi sudah pernah memperlihatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik Terdakwa kepada saksi Frans;
- Bahwa saksi Frans beminat untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan terus mengadakan pembicaraan-pembicaraan;
- Bahwa kerjasama yang dibicarakan adalah saksi Frans memiliki peralatan atau alat-alat berat sedangkan Terdakwa menyiapkan lahannya;
- Bahwa uang yang berjumlah RP. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) adalah untuk modal awal usaha kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Frans;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama tidak jadi di lanjutkan karena adanya PP No. 1 tahun 2014 tentang pelarangan ekspor;
- Bahwa saksi Frans meminta uang modal utama itu dikembalikan;
- Bahwa perjanjiannya uang tersebut akan diperhitungkan dari keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar tiap bulan cicilan bunganya Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan bunganya Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

4. **Saksi ALEX LYANDOUW**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan ini mengenai uang pinjam meminjam uang sebanyak 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bertindak atas nama Perusahaan CV. TRI DAYA JAYA;
- Bahwa perusahaan tersebut pinpinannya adalah saksi Frans;
- Bahwa saksi bertindak sebagai teman dekat dengan saksi Frans pemilik perusahaan CV. TRI DAYA JAYA bukan sebagai pengurus di perusahaan itu;
- Bahwa saksi diajak untuk ketemu dengan Terdakwa di Kantor Terdakwa di Gedung Patra Jasa;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi Mustakim Todeng;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Mustakim Todeng dan berteman;
- Bahwa saksi membicarakan dengan Terdakwa untuk keperluan pertambangan nikel dan pengelolaan ekspor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pembicaraan itu masalah meminjamkan uang sebanyak 10 (sepuluh) milyar lebih;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Terdakwa kepada saksi Frans;
- Bahwa pada saat itu saksi Frans oke-oke saja sebab ada jaminan hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerjasama itu tidak tertulis disebabkan karena Terdakwa membutuhkan dana mendesak sehingga uang itu di transfer kepada Terdakwa setelah itu ditugaskan untuk menyelesaikan administrasi masalah jaminan hotel yang ternyata jaminan hotel itu tidak ada;
- Bahwa setelah itu barulah terbit pengakuan hutang dari Terdakwa sehingga saksi diberikan cek yang ternyata cek itu kosong;
- Bahwa pengakuan hutang tersebut tertuang dalam akta Notaris;
- Bahwa perjanjian masalah jaminan itu tidak ada Cuma secara lisan;
- Bahwa saksi pernah melihat hotel tersebut di Purwakarta atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pinjaman itu akan dikembalikan pada tanggal 7 April tahun 2000;
- Bahwa saksi Mustakim tidak pernah memperlihatkan IUP yang asli cuma fotocopynya saja;
- Bahwa yang pada akhirnya saksi karena berteman dengan saksi Frans sehingga memberikan kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi Frans banyak melakukan aktifitas di daerah sehingga saksi Frans meminta tolong untuk saksi laporkan;
- Bahwa saksi merasa ditekan sebab laporanya di Polda tetapi saksi malah dibawa ke Mabes Polri dan yang memfasilitasi adalah Deni Rimba;
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa mulai menjanjikan mau membayar dengan memberikan cek dan juga menjanjikan akan memberikan rumah di daerah Cipinang Cempedak, pabrik, menjual saham tetapi uangnya tidak pernah ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mau melihat rumah yang dijanjikan Terdakwadi Kali Besar Timur daerah Kota Tua dan setelah kesana tidak menemukan alamat itu;
- Bahwa saksi melaporkan karena Terdakwa Cuma memberikan janji-janji dan tidak ada realisasinya;
- Bahwa saksi mendapatkan kusa tertulis dari saksi Fras;
- Bahwa yang menerima transferan dana tersebut adalah Kuasa Hukum yang bernama Matungga Rambli sebab didalam surat somasi yang saksi kirim bertindak dan atas nama saksi Alex;
- Bahwa benar uang pembayaran itu sudah masuk;
- Bahwa dalam hal ini ada 2 (dua) perkara yang terpisah 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang berutang kepada saksi dan sudah diselesaikan itu pun dibayar setelah p21 jangan disamakan dengan yang 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak punya waktu untuk uang bunga;
- Bahwa nilai hotel yang dijaminakan Terdakwa adalah 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atas perkiraan Bank di tahun 2013;
- Bahwa pinjaman uang 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) itu terjadi tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa saksi memberikan uang kontan kepada Terdakwa sebanyak 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada saat perjanjian itu saksi membawanya;
- Bahwa Nomor pelaporan itu berbeda;
- Bahwa uang yang 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) belum dibayar sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menghentikan proses perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi INDRA GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi dihubungi saksi Alex pada tanggal 4 April 2015 meminta dibuatkan pengakuan hutang atas dana yang telah dicairkan pada bulan November sebesar 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian saksi membuat aktanya kemudian setelah selesai diminta datang ke kantor Patra Jasa dan disitu diatur mengenai uang yang sudah dicairkan dengan bukti-bukti bilyet giro, kemudian diserahkan cek Bank Mandiri yang seharusnya cair pada tanggal 7 April 2015;
- Bahwa inti dari pada akte pengakuan hutang itu bahwa telah menerima uang dan tanggal pembayarannya tidak dimuat dalam akta tersebut yang lain seperti jaminan, bunga dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kejadian yang lainnya cuma di hubungi setelah beberapa bulan kemudian oleh saksi Alex bersama pengacaranya, saksi diminta untuk bersaksi di Polisi dengan alasan tidak ada pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan hutang itu ada dua akte yaitu 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan itu yang hadir Terdakwa, saksi, saksi Mustakim, saksi Alex;
- Bahwa pengakuan hutang itu berjangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa pengakuan hutang tersebut disertai pemberian cek oleh Terdakwa;
- Bahwa kedua akta tersebut sama-sama jatuh tempo tanggal 7 April 2014;
- Bahwa didalam akta tersebut tidak dituangkan bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi GENANTA ATMADIREJJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menyampaikan masalah pembayaran saja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Integra milik Terdakwa sebagai keungan;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran sejumlah 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Alex;
- Bahwa saksi mentransfer pada tanggal 13 Februari 2015;
- Bahwa dana tersebut asalnya dari kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan pembayaran itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada ada 2 (dua) cek yang dikeluarkan oleh kantor; yang masing-masing 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum mentransfer ada somasi dari saksi Alex kepada Terdakwa;
- Bahwa didalam surat somasi tertera pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kuasanya yaitu bapak Alex;
- Bahwa pembayaran itu untuk bunga pinjaman yang 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat penandatanganan saksi hadir dan tidak melihat adanya uang;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi mendengar bahwa pemberian cek tersebut adalah untuk jaminan dan kalau mau mencairkan harus konfirmasi dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer statusnya berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang lainnya kecuali pembayaran itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Saksi SYARIFUDDIN THYSSEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini ;
- Bahwa saksi adalah direktur dari Perusahaan milik Terdakwa yang mengetahui banyak persoalan ini sebab terus terang yang melakukan pembicaraan dan pertemuan dalam persoalan ini adalah saksi;
- Bahwa sejak mulai di bulan Agustus saksi Alex membujuk saksi untuk dapat lahan tambang sebab banyak peralatannya nganggur;
- Bahwa pada saat itu saksi menyatakan bahwa boleh saja yang penting menyerahkan uang sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pekerjaan di 2 (dua) lokasi;
- Bahwa kesepakatan pada itu adalah saat pengapalan ke penjual baru kita hitung dan pihak dari saksi Alex setuju bahkan saksi mengadakan pertemuan dengan saksi Alex sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan 2 (dua) kali dikantor Terdakwa 1 (satu) kali di ajak Ke Makassar oleh saksi Alex bertemu di kantor CV. Tri Daya milik saksi Frans;
- Bahwa yang pada akhirnya saksi menyatakan yang pada akhirnya setelah pembicaraan fix baru akan dipertemukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mempertemukan Terdakwa dengan saksi Alex yang pertama kalinya di Hotel Grang Indonesia setelah itu baru berlanjut di Kantor Terdakwa;
- Bahwa antara saksi Alex, Frans, Mustakim, saksi sendiri dan Terdakwa yang melakukan pertemuan itu;
- Bahwa pengakuan saksi Alex dan saksi Frans peralatannya mengganggu sehingga meminta kerjaan tambang di Torobulu padahal saat itu ada kontraktor (PT. Cipta Jaya) yang telah siap untuk mengerjakan tetapi saksi mengembalikan uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengarahkan ke Pangei jadi dalam hal ini saksilah yang mengalami kerugian;

- Bahwa saksi merasa di zolimi;
- Bahwa saksi lah yang sebenarnya harus duduk di kursi Terdakwa saat ini bukan sebaliknya Terdakwa Shelby melainkan saksilah yang harus di seret dalam persoalan ini sebab saksi yang terlibat mengadakan transaksi mulai dari awal;
- Bahwa begitu Terdakwa di desak untuk mengembalikan uang sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lalu dibungkakan 4 (empat) persen perbulan maka terjadilah pelaporan ke Polisi;
- Bahwa ketika terjadi pelaporan yang 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu saksi tidak dilibatkan dan selalu ditutupi padahal saksi yang terlibat;
- Bahwa ketika pembayaran ke saksi Alex uang sejumlah kasus 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) itu terjadi pertemuan di Hotel dekat blok M bersama saksi Alex dan saksi menyatakan berikanlah kami waktu untuk menyelesaikan ini berikut bunganya dan tolong cabut laporan itu dan dijawab oleh saksi Alex bayar yang 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu;
- Bahwa kehadiran pak Jimmy Rimba itu adalah kontraktor yang mau bekerja dilahan saksi yang akan mengerjakan lahan yang tidak jadi dikerjakan oleh saksi Alex itu tetapi saksi punya utang ke saksi Alex sebab itu tidak ada rekayasa;
- Bahwa mengenai pengakuang hutang saksi di telepon oleh Terdakwa untuk menayakan hal itu lalu saksi mengatakan kenapa kita yang mengakui hutang itu bukannya malah kita yang rugi tetapi dijawab oleh Terdakwa sudah uang orang kita pakai kok, pada justru kamilah dalam hal ini yang rugi sebab PT. Cipta Jaya tidak jadi mengerjakan lahan kami yang berujung begini;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dalam kasus 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menganggap persolan ini adalah utang tetapi kerjasama sebab kebaikan Terdakwa yang menyatakan utang harus dibayar dengan bunga 4 (empat) persen dan tolong jagan dipungkiri kita sama-sama disumpah;
- Bahwa tidak ada hutang selain 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selain dari pada itu adalah bunga termasuk mentransfer sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) juta yang ditransfer kerekening saksi Alex;
- Bahwa pembayaran bunga tersebut atas desakan dari Mustakim Todeng dan perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan di Patra Jasa saksi berada di Lubanggai;
- Bahwa semua yang terjadi saksi diberitahukan oleh saksi Genanta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bunga itu dibuatkan terpisah aktenya;
- Bahwa saksi sangat mengetahui hal ini sebab di minta persetujuan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam perkara 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu tidak diberi ruang padahal saksilah yang mengetahui kronologisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil untuk didengar keterangannya tetapi tidak hadir kemudian Penuntut Umum memohon untuk dibacakan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Hotel Intan adalah milik Mertua Terdakwa sedangkan Terdakwa diberikan untuk mengelola saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi a de charge AGUS WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intergra sejak tahun 2007 sampai sekarang dan menduduki jabatan sebagai korporet sekretari;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada perusahaan lain yang ingin bekerja sama dalam bidang pertambangan dan berbagi keuntungan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan biasanya penambang sebelum menambang akan memberikan tanda kepada si pemilik IUP;
- Bahwa PT. Integra memiliki hamper 15 IUP ditambah dengan mineral lainnya totalnya hampir 30 IUP;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustakim yang pada tahun 2013 di bulan Juni membawa hampir 8 (delapan) investor yang salah satunya adalah Pak Alex itu ke Kantor Patra Jasa.
- Bahwa yang menjadi kerjasama dimana lokasi kami yang akan dikerjakan salah satunya adalah di Kendari;
- Bahwa para penambang biasanya akan memberikan uang sesuai kesepakatan artinya diberikan kepada pemilik IUP;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan sarana prasarana lokasi penambangan yang akan dituju.
- Bahwa sarana prasarana tersebut terdiri dari beskem buat pekerja-pekerja kemudian termasuk di dalamnya perijinan-perijinan yang harus di selesaikan;
- Bahwa perusahaan saksi Frans mengelola 2 (dua) IUP;
- Bahwa setelah proses berjalan dan dapat pembagian keuntungan itu margin dari per ton yang kita sepakati berapa dollar buat penambang dan berapa buat dollar buat pemegang IUP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang awal tadi di berikan ke pemilik IUP tersebut akan diperhitungkan apakah kesepakatannya itu dicicil atau sekaligus diminta didepan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam masalah ini pekerjaan sudah berjalan;
- Bahwa betul terjadinya masalah ini di karenakan terbitnya Peraturan Pemerintah yang melarang ekspor keluar Negeri yang pada akhirnya seluruh kegiatan yang bersifat expet di hentikan tetapi kami masih punya hak kuota yang di berikan;
- Bahwa pengaruh dari Permen itu terjadilah masalah ini kepada Terdakwa;

1 **Saksi a de charge TAANO KARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intergra sejak tahun 2009 sampai sekarang dan menduduki jabatan Kepala Perwakilan PT. Integra di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tambang sudah melakukan persiapan atas kerjasama PT. Integra dengan CV. Tri Daya di tahun 2013;
 - Bahwa pada saat itu CV. Tri Daya mempunyai peralatan cukup banyak yang untuk melakukan pekerjaan sendiri jadi mereka adalah kontraktor yang melakukan pekerjaan dan berbagi keuntungan;
 - Bahwa dengan adanya Permen No. 4 tahun 2014 dampat yang paling kelihatan di lokasi adalah tentang ketenaga kerjaan yang tidak bias melakukan produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pun telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Ahli Prof.Dr. H. FAISAL SANTIAGO, SH., MM.**, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah pengajar mata kuliah Ilmu Hukum pada Universitas Borobudur Jakarta;
- Bahwa objek tindak pidana Penipuan sesuai pasal 378 KUHP adalah “menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau memberikan hutang kepadanya atau pun menghapuskan piutang kepadanya” ;
- Bahwa menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau pun menghapuskan piutang adalah bersifat imperatip sebagai objek dalam tindak pidana Penipuan, yang dilakukan dengan martabat palsu, nama palsu, kebohongan atau tipu muslihat;
- Bahwa Kalau yang namanya kesepakatan atau dalam KUHPer itu diatur di buku ke tiga yaitu perikatan dan perjanjian yaitu antara A dan B sepakat sesuai dengan 1320 BW, yang kedua cakap, ketiga tertentu dan keempat sesuatu yang halal artinya begini bahwa A dan B kalau melakukan kegiatan bisnis maka biasanya diawali dengan suatu perjanjian, perjanjian kalau sudah terjadi maka akan menjadi UU bagi kedua belah pihak itu yang diatur UU 13,14 KUHPer, ahli berpendapat sebagai berikut :
 - a Cross cek bersifat *post factum*, artinya fakta terjadi setelah peristiwa pokok, dalam hal ini telah lebih dahulu terjadi hubungan hukum antara A dan B, kemudian terbit suatu cek. Cross cek tersebut bukanlah sebagai faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana Penipuan, karena merupakan *post factum*, yang berarti *cross* cek tidak dapat dikualifikasikan sebagai martabat palsu, nama palsu, kebohongan atau tipu muslihat, sehingga dengan demikian, tindakan A tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Penipuan sesuai pasal 378 KUHP;
 - b Jika melihat ilustrasi tersebut, sebenarnya B yang berhutang kepada A, bukan sebaliknya. Hal ini menyebabkan A tidak mungkin melakukan Penipuan kepada B melainkan yang mungkin melakukan Penipuan adalah B terhadap A, karena B yang berhutang, ini sesuai dengan objek penipuan dalam pasal 378 KUHP, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang, dengan kata lain, tidak mungkin A menipu karena tidak berhutang;

- c Jika A dikategorikan tidak dapat memenuhi sebagian dari prestasinya, maka hal tersebut adalah bentuk wanprestasi dan masuk dalam ranah hukum perdata, bukan bentuk Penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP;
- Bahwa jika B tanpa diminta oleh A telah memberikan dokumen kepada A agar meyakinkan A memberikan pinjaman dan dokumen tersebut oleh A dititipkan untuk disimpan oleh pejabat publik, maka ahli berpendapat sebagai berikut :
 - a Bahwa unsur inti dari tindak pidana Penggelapan sesuai pasal 372 KUHP adalah barang yang dikuasai seolah-olah penuh sebagai miliknya sendiri, sebagai contoh A meminjam mobil milik B kemudian mobil itu digadaikan kepada pihak ketiga seolah-olah mobil itu milik A sendiri, maka perbuatan A telah membuat B kehilangan atau berkurang haknya atas mobil tersebut;
 - b Untuk ilustrasi yang dimaksud oleh ahli, yang terjadi sekedar penyimpanan/ penitipan sehingga tidak berkurang atau tidak hilang hak dari B atas dokumen tersebut, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Penggelapan, dan tindak pidana Penggelapan sesuai pasal 372 KUHP baru dapat terjadi jika ternyata dokumen tersebut dijual atau digadaikan oleh A kepada pihak lain ;
 - c Demikian pula, jika B belum membayar hutangnya kepada A, maka dokumen tersebut tidak perlu dikembalikan oleh A kepada B, apalagi jika seandainya dokumen tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang sampai dengan B membayar hutangnya kepada A ;
 - Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat, kecakapan, objek/ hal tertentu, sebab/ causa yang halal ;
 - Bahwa perjanjian itu di buat tanpa ada tujuan melakukan suatu perjanjian sehingga kalau ada perjanjian selalu ada itikat yang baik antara para pihak tetapi kalau tadi ditambahkan wanprestasi menurut KUHPer pun diatur apabila wanprestasi ada biasa didalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi misalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tetapi tidak dijalankan, tidak sesuai dll tetapi pada intinya bahwa perjanjian itu di buat oleh para pihak mengenai apa resiko bisnis yang akan dijalankan sebab di 1320 itu ada kata sepakat pastinya ada dialot bisnis ini apa kegiatannya apa dan seterusnya jadi para pihak pasti mengetahui isi arti dari makna dari perjanjian tersebut.

- Bahwa Pertama kalau terjadi permasalahan hukum dalam suatu perusahaan memakai UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah Direksi dari Perusahaan tersebut atau memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan apa yang dikuasakan oleh Direksi.
- Bahwa kalau Direksi boleh sebab Direksi itu didalam Perusahaan ada beberapa orang kalau salah satunya diberikan kuasa melapor itu atas nama perusahaan tetapi kalau atas nama pribadi ya tidak boleh.
- Bahwa yang berhak melaporkan orang yang bersangkutan atau orang yang memberi kuasa kepada Advokat untuk melaporkan suatu kejadian hukum tetapi kalau ini perusahaan maka yang boleh memberikan laporan adalah individu Direktur Utama atau Direksi yang kedua dia boleh melaporkan ini kalau orang lain itu yang menurut UU Advokat ya harus Advokat.
- Bahwa yang dikatakan wanprestasi adalah tidak menjalankan apa yang telah di sepakati di dalam perjanjian atau menjalankan tetapi tidak sepenuhnya kalau seperti tadi ada bisnis sepuluh milyar sudah dijalankan satu milyar dan beberapa ratus juta berarti dia masuk kedalam kategori menjalankan tetapi tidak sepenuhnya atau yang ketiga tidak menjalankan sama sekali kalau ini yang terjadi menurut hemat ahli itu adalah wanprestasi atau rana perdata.
- Bahwa disinilah kuncinya 1320 KUHPer karena ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang salah satu unsur nya adalah kata sepakat artinya kalau perjanjian itu dibuat dan sudah ditanda tangani oleh para pihak maka dikatakan sepakat yang kedua misalkan ahli datang ke Bank melakukan akat kredit ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dalam pembuatan isi perjanjian tetapi ketika menanda tangani perjanjian itu maka itu masuk dalam kategori sepakat walaupun pada akhirnya ahli keberatan dengan suku bunga dan seterusnya jadi perjanjian itu dibuat berdasarkan itikat baik karena adanya kata sepakat.

- Bahwa ketika sudah terjadi kesepakatan ahli melihat terjadinya suatu perjanjian tidak cara otomatis orang atau pihak datang dan tanda tangan tetapi harusnya sudah ada penjelasan suatu resiko bisnis dan seterusnya ini kalau berbicara mengenai itikat tidak baik dalam KUHPer dapat disimpulkan bahwa niat pada awalnya baik.
- Bahwa kalau dalam hal ini awalnya perjanjian ada yang harus diagungkan dan seterusnya seharusnya ini masuk dalam kategori yang cakap arti cakap itu apa mengetahui maksudnya perbuatannya seharusnya dilakukan proses diawal untuk cek dan diteliti karena biasanya kalau belakangan diteliti beresiko.
- Bahwa ahli berpendapat semua dibangun dari awal kepercayaan, jadi intinya semua yang berawal dari suatu perjanjian perdata ya kalau tidak ada dalam perjanjian itu ya bukan wanprestasi.
- Bahwa pada dasarnya wanprestasi khususnya dalam penipuan itu diatur dalam KUHP adanya niat barang siapa yang melakukan perbuatan artinya penipuan itu memang sudah ada itikat tidak baik melakukan suatu proses penipuan tetapi di dalam KUHPer itu untuk melakukan suatu perjanjian ada namanya syarat-syarat perjanjian pasal 1320 KUHPer, pertama dikatakan harus sepakat harusnya kalau ini memang ada unsur penipuan disitulah ditanya bagaimana dan seterusnya resiko dan seterusnya jadi yang membedakannya pidana dan perdata itu harus ada prinsip ke hati-hatian karena adanya kata sepakat adanya cakap, adanya hal tertentu yang menjadi objek perjanjian dan sesuatu yang halal yang tidak melanggar UU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat kalau laporan itu adalah hak setiap warga Negara melaporkan suatu perkara apakah itu pidana atau tindak pidana tetapi pada prinsipnya apabila para pihak memang melakukan suatu perjanjian ahli berpendapat bahwa ini adalah perdata.
- Bahwa dalam proses pembuatan perjanjian, itikad baik diartikan sebagai kejujuran dari para pihak dalam menerangkan hal-hal yang menjadi dasar suatu kesepakatan, jadi itikad baik berfungsi untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan perjanjian ;
- Bahwa suatu perjanjian baru mempunyai kekuatan mengikat jika seluruh syarat sahnya perjanjian ditambah dengan itikad baik telah terpenuhi, jika tidak terpenuhi, misalnya ada satu pihak yang tidak jujur atau berbohong dalam membuat suatu perjanjian, maka pihak lainnya boleh tidak memenuhi perjanjian tersebut, sebab perjanjian tersebut pada dasarnya telah menjadi tidak sah ;
- Bahwa salah satu fungsi Hukum Perdata adalah untuk melindungi harta kekayaan seseorang sehingga ketika perjanjian dibuat dengan dasar kebohongan yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya harta kekayaan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut berhak untuk tidak memenuhi perjanjian serta dapat menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pula keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih Terdakwa pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa dana yang sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut masuk rekening Terdakwa melalui Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Frans Kalalo atas adanya kerjasama pertambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu adalah Komisaris Utama dari PT. Integra Nusantara;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara bertahap;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Frans di Kantor Patra Jasa;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan biasa ada uang muka dan akan diperhitungkan kemudian atau di potong dari pembangiannya dan cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam bisnis pertambangan dan bahkan biasanya pihak kontraktor yang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ditanya berapa kebutuhan dan dijawab oleh Terdakwa 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa kenapa 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena ada pekerjaan;
- Bahwa bisnis ini adalah bisnis Perusahaan bukan pribadi;
- Bahwa saksi Frans bias bekerja di tambang bisa menjual hasil tambang kemudian keuntungan bisa dibagi;
- Bahwa yang dijanjikan kepada Terdakwa adalah keuntungan;
- Bahwa yang di janjikan kepada Terdakwa akan di potong kemudian;
- Bahwa waktu itu yang disepakati 3 (tiga) dolar sampai 4 (empat) per ton kalau keuntungan hasil tambang rata-rata 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) dollar;
- Bahwa misalkan menambang 1 (satu) juta ton akan mendapatkan keuntungan 1 (satu) juta dollar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Alex sebesar 1,6 (satu koma enam) milyar yang pada saat itu sebagai pegangan setiap mau dicairkan karena posisi tambang saat itu lagi tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek itu sebanyak 2 (dua) cek yang berjumlah 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tetapi saat itu tidak dapat dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan uang muka pekerjaan tersebut menjadi hutang karena saksi Frans tidak mau melanjutkan kerjasama ini sehingga Terdakwa berpikir kalau itu pinjaman ya harus dikembalikan;
- Bahwa sudah dibicarakan dengan Saksi Alex bahwa Terdakwa belum mempunyai dana tetapi mereka meminta buat cek mundur kalau sudah ada dananya tolong di infokan supaya di cairkan;
- Bahwa waktu pencairan cek tersebut 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dana yang ada dalam cek tersebut tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaminkan hotel Intan yang ada di Purwakarta sebab sedang memproses pinjam ke Bank tetapi hotel itu mau dibeli sehingga Terdakwa menyatakan tidak apa-apa tinggal dipotong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaminkan Cuma mengatakan ada hotel di Purwakarta;
- Bahwa rata-rata penambang meminta dana awal pekerjaan selalu melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikat baik untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan rumah dan beberapa yang lain berikut cicilan sebab Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembayaran cicilan;
- Bahwa Terdakwa memiliki asset perusahaan misalnya bekerja pada suatu tambang itu bisa diambil isi dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi fotocopy tetapi beberapa kali saksi Alex bertanya nilainya ya kalau nilai bisa dihitung;
- Bahwa Terdakwa punya lokasi tambang di Punawe Selatan;
- Bahwa yang mengeluarkan IUP itu adalah masing-masing Pemerintah Daerah;
- Bahwa IUP yang dimiliki Terdakwa semua masih berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gagalnya pengoperasian tambang bersama saksi Frans disebabkan adanya PP No. 1 tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa sementara membangun pelapor mundur;
- Bahwa betul uang yang 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa itu uang muka kerjasama bukan modal kerja sebab kami punya alat sendiri kerja sendiri dan modal sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan dari tahun 2008;
- Bahwa pengakuan hutang itu atas inisiatif saksi Alex;
- Bahwa pada saat penyerahan cek tersebut sudah ada kesepakatan karena berawal dari niat yang baik Terdakwa akan memberitahukan kalau cek tersebut sudah ada dananya;
- Bahwa kenal dengan saksi Frans sejak kerjasama yang diperkenalkan oleh Mustakim dan Syarifuddin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mendesain pertambangan dan pemilik perusahaan mayoritas;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Asosiasi Nikel sehingga banyak penambang yang ingin kerjasama;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak bekerja tetap mendapatkan keuntungan dari para penambang;
- Bahwa Terdakwa tetap bekerja tetapi banyak yang menawarkan kerjasama;
- Bahwa dari niat baik Terdakwa lalu mereka membuatkan akta pengakuan hutang karena mengingingkan ada sesuatu yang tertulis;
- Bahwa PT. Integra Nusantara melakukan pekerjaan dengan modal sendiri;
- Bahwa kendala utama bagi Terdakwa sebagai Ketua Asosiasi adalah pihak Asing yang mengingingkan perkerjaan ini tetapi Terdakwa tidak mau sebab ini sama dengan menjual Negara dan bahkan di Depan Presiden Republik Indonesia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menko Terdakwa pernah menanda tangani perjanjian 750 (tujuh ratus lima puluh) dollar di Beijing dengan 15 (lima belas) persen keuntungantidak Terdakwa lanjutkan sebab kalau ini terjadi 85 (delapan puluh lima) persen dikuasai oleh Asing;

- Bahwa rata-rata yang meminta itu 85 (delapan puluh lima) persen cukup besar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor. GA 6322455 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara.
- 1 (satu) bandel Akta No. 3 tentang pinjam meminjam dan pengakuan hutang pada tanggal 06 Februari 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya saksi Frans Salim Kalalo menawarkan kerjasama kepada Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Asosiasi sering mendapatkan penawaran kerjasama;
- ⇒ Bahwa perjanjian kerjasama yang dibangun antara Terdakwa dengan Saksi Frans itu secara lisan;
- ⇒ Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa saksi Frans Salim Kalalo dan saksi Mustakim Todeng dan saksi Syarifuddin Tyssen beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membicarakan kerjasama pekerjaan pertambangan;
- ⇒ Bahwa saksi korban Frans Salim Kalalo dan Terdakwa dengan tegas telah menyatakan melakukan kerjasama pada awal hubungan;
- ⇒ Bahwa saksi Frans Salim Kalalo kemudian oleh saksi Mustakim Todeng dan saksi Syarifuddin Tyssen dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Terdakwa yang bertempat di Gedung Patra Kuningan, saat itu saksi Frans Salim Kalalo menawarkan 10 (sepuluh) milyar uang kerjasama kepada Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi Mustakim Todeng menyatakan awalnya dialah yang mengajak saksi Frans Salim Kalalo bekerjasama di pertambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi Syarifuddin Tyssen menyayangkan kejadian ini sebab dialah yang pantas menjadi Terdakwa dikarenakan saksi Syarifuddin Tyssen yang bernegosiasi masalah ini sejak awal;
- ⇒ Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dan negosiasi, akhirnya saksi Frans Salim Kalalo dengan Terdakwa selaku pemilik IUP yang pada pokoknya mengatur bahwa PT. Integra Teknologi Nusantara akan memberikan pekerjaan tambang kepada CV. Tri Daya Jaya yang dimiliki saksi Frans Salim Kalalo;
- ⇒ Bahwa setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang pelarangan ekspor tambang mentah (termasuk didalamnya tambang nikel) yang membuat saksi Frans Salim Kalalo membatalkan kerjasama tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi Frans Salim Kalalo yang diwakili oleh temannya yaitu saksi Alex Lyandow membuatkan Akte Notaris pengakuan hutang yang dilakukan di depan Notaris Indra Gunawan;
- ⇒ Bahwa saksi Genanta Atmadireja telah mentransfer uang sebesar 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Akte Notaris pengakuan hutang tersebut didalamnya termuat Terdakwa akan membayarkan hutang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- ⇒ Bahwa penandatanganan Akte pengakuan hutang tersebut Terdakwa diminta untuk menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada kuasa hukum saksi Alex sebesar 1,600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- ⇒ Bahwa Syarifuddin Tyssen pernah mengetahui saksi Alex Lyandow menerima bunga sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi Alex Lyandow tidak pernah menerima bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa berniat melakukan pembayaran utang tetapi situasi pertambangan sedang tidak bagus;

⇒ Bahwa Terdakwa dari awal pemutusan kerjasama telah berniat untuk mengembalikan uang saksi Frans Salim Kalalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan yaitu melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa pribadi dalam Pembelaannya masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrisjpraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap lebih terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1 *Barangsiapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang indentitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa memang dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat dua pendapat, dimana pendapat pertama menyatakan bahwa “*barangsiapa*” merupakan unsur delik, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa bukan merupakan unsur delik ;

Menimbang, bahwa pendapat pertama yang menyatakan “*barangsiapa*” merupakan unsur delik maka harus dibuktikan di muka persidangan dengan alat- alat bukti yang menjelaskan bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut adalah benar-benar sebagai pelaku delik tersebut, sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa “*barangsiapa*” tidak merupakan unsur delik melainkan unsur dari pasal, dimana pada setiap pasal selalu diawali dengan “*barangsiapa*”, hal itu sudah cukup menunjukkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana ketika oleh Penyidik disangka, oleh Penuntut Umum didakwa di persidangan dan dituntut, sehingga tidak memerlukan pembuktian, cukup yang dibuktikan adalah perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana juga tidak secara tegas dijelaskan tentang hal tersebut, sehingga di dalam praktek kedua pendapat di atas dipergunakan, hal tersebut tergantung dari kasus yang dihadapi, jika ada sangkalan bahwa Terdakwa tersebut bukan sebagai pelaku delik, tetapi orang lain, maka perlu pembuktian untuk mematahkan sangkalan/ alibi dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi, maka “*barangsiapa*” tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis selama pemeriksaan berlangsung di persidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barangsiapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi Mustakim Todeng bersama Terdakwa mengundang saksi korban Frans Salim Kalalo untuk datang ke kantor Terdakwa di gedung Patra Jasa dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Frans Salim Kalalo untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari CV. Tri Daya Jaya dengan alasan usaha Terdakwa lagi kesulitan dana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan jaminan berupa hotel yaitu hotel Intan milik Terdakwa yang berlokasi di Purwakarta Jawa Barat yang bernilai RP. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya jaminan yang dijanjikan oleh Terdakwa berupa sebuah hotel dan melihat Terdakwa sebagai Direktur PT. Integra Teknologi Nusantara yang berkantor di Gedung Patra Jasa serta adanya kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan maka saksi korban sebagai Direktur CV. Tri Daya Jaya percaya dan setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksudkan agar saksi korban Frans Salim Kalalo bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi korban Frans Salim Kalalo dan ketika saksi korban Frans Salim Kalalo melalui saksi Alex Liandwu hendak menagih uang pinjamannya Terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur yang memakai perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2013 saksi Mustakim bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengundang saksi korban Frans Salim Kalalo (selanjutnya disebut korban) datang ke Kantornya di Gedung Patra Jasa. Saat itu terdakwa memohon kepada korban untuk dapat diberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratusjuta rupiah) dari CV. Tri Daya Jaya dengan alasan karena perusahaan terdakwa sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan kegiatan ekspor nikel mentah dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban akan memberikan jaminan berupa Hotel bernama Hotel Intan milik terdakwa yang terletak di Purwakarta Jawa Barat dengan nilai Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah). Bahwa karena kedudukan terdakwa sebagai Ketua Asosiasi Nikel Indonesia dan sebagai owner dari PT. Integra Teknologi Nusantara yang beralamat di Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Dan dengan kata-kata bujuk rayu terdakwa kepada korban yang mengatakan bahwa jaminan berupa Hotel bernama Hotel Intan milik terdakwa yang terletak di Purwakarta Jawa Barat dengan nilai Rp. 30.000.01)0.000,- (tiga puluh milyar rupiah) akan menjadi milik CV. Tri Daya Jaya apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman uangnya kepada CV. Tri Daya Jaya yang membuat korban selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya percaya dan setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) untuk operasional perusahaan kegiatan ekspor nikel mentah. Bahwa terdakwa mendesak agar korban dapat membantu terlebih dahulu proses pencairan pinjaman uangnya sambil menunggu peletakan jaminan atas Hotel Intan milik terdakwa dapat dilaksanakan sehingga korban selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 30 Oktober 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Tanggal 04 November 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 November 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri

dengan No. Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Tanggal 17 Desember 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratusjuta rupiah).

- Tanggal 27 Desember 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada Bulan Desember 2013 saksi Mustakim dan saksi Alex Lyandouw telah melihat kondisi fisik Hotel Intan milik terdakwa dan dalam kondisi baik. Bahwa pada Bulan Januari 2014 korban selalu meminta dokumen kepemilikan Hotel kepada terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dengan berbagai alasan. Bahwa korban melakukan Penyelidikan sendiri dan mengetahui bahwa Hotel Intan tersebut adalah bukan milik terdakwa. Bahwa pada bulan Februari 2014 korban meminta terdakwa untuk segera mengembalikan uang milik CV. Tri Daya Jaya selanjutnya korban memberi kuasa kepada saksi Alex Lyandouw untuk menerima cek dan menandatangani akta pengakuan hutang di hadapan Notaris Indra Gunawan, SH, MKN pada tanggal 06 Februari 2014 di Kantornya di Gedung Patra Jasa. Bahwa saksi Alex Lyandouw diberikan cek mundur Bank Mandiri dengan No. Warkat 632455 atas nama PT. Integra Technology Nusantara senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratusjuta rupiah) atas nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Integra Technology Nusantara yang diserahkan terdakwa kepada saksi Alex Lyandouw dengan maksud sebagai pembayaran kepada CV. Tri Daya Jaya yangjatuh tempo pada tanggal 07 April 2014. Bahwa pada tanggal 07 April 2014 sesuai tanggal jatuh tempo dalam cek mundur dengan No. Warkat 632455 atas nama PT. Integra Technology Nusantara senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Integra Technology Nusantara korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi *Ron Frans Hans* untuk melakukan pencairan atas cek tersebut di Bank BNI Cab dicairkan lain Pihak bank tJNl memberikan Surat Keterangan Penolakan oleh Bank Mandiri kepada saksi Roy Frans Hans dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup. Bahwa terdakwa sulit nntnk ditemui dan dihubungi sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Java guna pengusutan lebih lanjnt. Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Frans Salim Kalalo mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk hutang Terdakwa terhadap saksi korban Frans Salim Kalalo, saksi Alex Lyandow diberikan cek mundur Bank Mandiri Nomor. GA 632455 atas nama PT. Integra Teknologi Nusantara senilai Rp. 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 7 April 2014, dan korban memberi kuasa kepada saksi Alex Lyandow untuk membuat dan menandatangani Akta Pengakuang Hutang tertanggal 6 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Gunawan, SH.,MKH.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka dua peristiwa hukum yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pada tanggal 6 April 2014 telah terjadi kesepakatan antara saksi Alex Lyandow yang mewakili saksi-saksi korban Frans Salim Kalalo dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku mempunyai hutang kepada saksi korban Frans Salim Kalalo dan saksi korban Frans Salim Kalalo pun membenarkan bahwa saksi korban Frans Salim Kalalo mempunyai piutang pada Terdakwa sebesar Rp. 10,500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2014 dengan cek Bank Mandiri Nomor. GA 632455 tertanggal 7 April 2014 Terdakwa berjanji akan mengembalikan hutangnya dengan cek tersebut sehingga apabila ternyata pada hari dan tanggal tidak dapat mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada sakis Korban Frans Salim Kalalo maka dengan mengacu kepada Akta Nomor. 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 6 April 2014 perbuatan Terdakwa adalah perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya harus melalui proses peradilan Perdata, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsu-unsur dari pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle Rechtervervolgning);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara akan di bebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang telah terlampir dalam berkas perkara maka barang-barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hukum*" sudah Majelis Hakim menjelaskan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur kedalam Dakwaan ;

Menimbang, pasal 191 KUHP, pasal 197 KUHP, pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ir. Selbhy Ihsan Saleh**, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (onslag van alle Rechtervervolgning);
- 3 Memrintahkan kepada Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa **Ir. Selbhy Ihsan Saleh** dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rek. Mandiri dengan No Rek. 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor. GA 6322455 tanggal 07 April 2014

sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara.
- 1 (satu) bandel Akta No. 3 tentang pinjam meminjam dan pengakuan hutang pada tanggal 06 Februari 2014.

Tetap dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakara Selatan pada hari SENIN, tanggal 6 April 2016, oleh : MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hu. sebagai Hakim Ketua dan ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H. serta KRISNUGROHO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RAMADHAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri INNE ILAINE, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakara Selatan, serta Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hu.

KRISNUGROHO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD RAMADHAN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)